

## Tinjauan Hukum dan Pancasila dalam Penanganan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis

Senci Ridalvia<sup>1</sup>, Azlyn Lananda Putri<sup>2</sup>, Vivian Tri Putri<sup>3</sup>, Zahira Syifa<sup>4</sup>, Siska Widyawati<sup>5</sup>

<sup>12345</sup>Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP Widyaswara Indonesia

<sup>1</sup>[azlinputr145@gmail.com](mailto:azlinputr145@gmail.com), <sup>2</sup>[sridalvia@gmail.com](mailto:sridalvia@gmail.com), <sup>3</sup>[triputrivivian@gmail.com](mailto:triputrivivian@gmail.com),

<sup>4</sup>[zahirasyifa0502@gmail.com](mailto:zahirasyifa0502@gmail.com), <sup>5</sup>[siskawidyawati555@gmail.com](mailto:siskawidyawati555@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bentuk-bentuk eksploitasi anak sebagai pengemis serta mengidentifikasi bagaimana perspektif hukum nasional dan nilai-nilai Pancasila memberikan kerangka perlindungan terhadap anak. Masalah utama yang muncul pada kasus eksploitasi anak adalah pemaksaan aktivitas ekonomi oleh orang dewasa, kurangnya pengawasan, serta lemahnya penegakan hukum sehingga anak berada dalam situasi rentan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan menganalisis undang-undang perlindungan anak, peraturan pemerintah, putusan kasus terkait eksploitasi anak, serta artikel ilmiah yang relevan. Data dianalisis untuk menemukan pola pelanggaran hak anak sekaligus menilai kesesuaiannya dengan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan penghargaan terhadap martabat manusia dalam Pancasila.

Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik eksploitasi anak sebagai pengemis merupakan bentuk pelanggaran hak asasi anak serta bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila, terutama sila Kedua dan Kelima. Faktor penyebabnya meliputi kemiskinan, rendahnya pendidikan orang tua, ketidakstabilan keluarga, dan lemahnya pengawasan pemerintah. Upaya penanganan yang efektif memerlukan sinergi antara aparat hukum, lembaga sosial, dan masyarakat melalui pendekatan hukum yang tegas serta program rehabilitasi yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Eksploitasi Anak, Perlindungan Hukum, Pancasila.

### PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, kesejahteraan, serta kesempatan yang layak untuk berkembang secara optimal. Namun, realitas sosial di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak anak yang menjadi korban eksploitasi, salah satunya dengan dimanfaatkan sebagai pengemis di jalanan. Fenomena ini tidak hanya mengancam perkembangan fisik dan psikologis anak, tetapi juga menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap norma hukum dan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Eksploitasi anak merupakan tindakan ketika anak dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi atau keuntungan orang dewasa tanpa mempertimbangkan hak dan keselamatannya. Anak yang ditempatkan di jalanan untuk mengemis mengalami kehilangan hak untuk bermain, belajar, dan mendapatkan pengasuhan yang layak. Menurut Rahmadani (2022), eksploitasi anak muncul sebagai konsekuensi dari ketimpangan sosial, tekanan ekonomi keluarga, serta lemahnya pengawasan negara dalam melindungi kelompok rentan. Putra dan Sari (2022) menjelaskan bahwa kemiskinan struktural, rendahnya literasi orang tua, dan tidak efektifnya penegakan hukum menjadi faktor utama yang mendorong maraknya praktik eksploitasi anak di ruang publik.

Dari sudut pandang perkembangan anak, Lestari (2023) menyatakan bahwa keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi jalanan dapat menghambat perkembangan kognitif, emosional, dan sosial karena anak berada dalam lingkungan yang tidak aman dan tidak mendukung proses tumbuh kembang. Utami (2022) juga menambahkan bahwa eksploitasi ekonomi menyebabkan munculnya kecemasan, hilangnya rasa aman, serta risiko trauma jangka panjang yang berdampak pada pembentukan karakter anak di masa depan.

Secara hukum, Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak. Namun, Dewi (2020) menyebutkan bahwa implementasi hukum tersebut belum berjalan optimal karena minimnya koordinasi antarinstansi, rendahnya pelaporan masyarakat, serta budaya permisif terhadap pekerjaan anak di ruang publik. Sari (2022) juga mengemukakan bahwa penegakan hukum yang tidak konsisten menyebabkan eksploitasi anak terus berlangsung tanpa penanganan komprehensif.

Dalam perspektif Pancasila, eksploitasi anak sebagai pengemis merupakan bentuk penyimpangan nilai etik bangsa. Sila Kedua, *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, menempatkan manusia sebagai makhluk bermartabat yang berhak diperlakukan secara manusiawi. Wicaksono (2022) menyatakan bahwa eksploitasi anak secara jelas bertentangan dengan nilai kemanusiaan karena menjadikan anak sebagai alat untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Sementara itu, Sila Kelima, *Keadilan Sosial*

bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menegaskan bahwa seluruh warga negara, termasuk anak-anak, harus memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa adanya perlakuan yang menindas. Dengan demikian, tindakan eksploitasi anak sebagai pengemis jelas bertentangan dengan nilai moral Pancasila, terutama ketika anak dijadikan alat untuk meraih keuntungan ekonomi oleh orang dewasa.

Sejalan dengan hal tersebut, Menurut Anwar (2022), eksploitasi anak merupakan konsekuensi dari ketidakadilan sosial dan kemiskinan struktural yang membuat anak menjadi kelompok paling rentan dalam masyarakat. Ia menegaskan bahwa tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral bangsa karena memperlakukan anak sebagai objek ekonomi, bukan sebagai manusia yang memiliki martabat. Sementara itu, Suyanto (2021) menyatakan bahwa eksploitasi anak, termasuk sebagai pekerja jalanan atau pengemis, merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang orang dewasa yang berdampak langsung terhadap perkembangan fisik, emosional, dan sosial anak. Ia menekankan pentingnya peran negara, masyarakat, dan keluarga dalam memutus mata rantai eksploitasi tersebut.

Melihat berbagai persoalan tersebut, eksploitasi anak sebagai pengemis bukan hanya isu sosial, tetapi juga persoalan hukum dan moral yang menuntut perhatian serius dari negara, masyarakat, dan keluarga.

## METODE

Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka atau *library research* adalah jenis penelitian yang memiliki pendekatan pada pengumpulan dan analisis data dari sumber-sumber pustaka, seperti buku, jurnal, dan literatur lainnya. Metodologi ini bertujuan untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian, serta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian melalui telaah kritik dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan buku serta artikel yang relevan dengan pembahasan mengenai tinjauan hukum dan pancasila dalam penanganan eksploitasi anak sebagai pengemis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak merupakan tindakan memanfaatkan anak untuk kepentingan ekonomi, sosial, maupun kepuasan pihak tertentu dengan cara yang merugikan, membahayakan, atau menghambat perkembangan anak. Dalam konteks penelitian ini, eksploitasi yang dimaksud adalah pemanfaatan anak sebagai pengemis di jalanan oleh orang tua, keluarga, atau pihak lain yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.

Menurut Setyowati (2021), eksploitasi anak adalah segala bentuk pemaksaan atau pemanfaatan anak untuk bekerja, meminta-minta, atau melakukan aktivitas lain demi keuntungan orang dewasa, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan anak kehilangan hak atas pendidikan, perlindungan, dan tumbuh kembang yang layak. Pendapat ini relevan dengan kasus anak yang dijadikan pengemis, karena aktivitas tersebut memaksa anak berada di lingkungan jalanan yang berbahaya serta menjauhkan mereka dari kesempatan belajar.

Sementara itu, Rahmawati (2022) menjelaskan bahwa eksploitasi anak terjadi ketika anak dijadikan alat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga melalui aktivitas seperti mengamen, mengemis, atau bekerja di ruang publik. Ia menegaskan bahwa eksploitasi tidak selalu berupa kekerasan fisik, tetapi dapat berupa pengabaian hak anak dan penyalahgunaan posisi orang tua atau orang dewasa. Dalam konteks anak sebagai pengemis, eksploitasi muncul ketika pihak dewasa secara sadar memanfaatkan kerentanan anak agar menarik rasa iba masyarakat.

Eksploitasi anak adalah praktik yang mengarah pada *child labour* ekstrem, di mana anak tidak hanya dilibatkan dalam pekerjaan, tetapi juga ditempatkan pada situasi yang membahayakan fisik dan psikologisnya, termasuk berada di ruas jalan, lampu merah, atau ruang-ruang publik berisiko tinggi. Eksploitasi semacam ini menghambat pemenuhan hak dasar anak seperti perlindungan, pendidikan, dan kesehatan (Lestari & Wibowo, 2023).

Dalam perspektif hukum dan Pancasila, eksploitasi anak sebagai pengemis dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan. Eksploitasi anak bertentangan dengan prinsip penghormatan martabat manusia serta asas perlindungan anak yang diatur dalam hukum nasional dan diperkuat oleh nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua tentang “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” (Pratama, 2024). Oleh karena itu, praktik menjadikan anak sebagai pengemis tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran moral yang bertentangan dengan nilai dasar bangsa Indonesia.

### B. Bentuk Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis

Eksploitasi anak sebagai pengemis merupakan bentuk pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan ekonomi melalui aktivitas meminta-minta di ruang publik. Dalam konteks ini, anak tidak hanya dilibatkan dalam kegiatan mengemis, tetapi juga dimanfaatkan sebagai alat untuk menarik simpati masyarakat sehingga pihak dewasa memperoleh keuntungan. Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila.

Menurut Hariyanto (2021), bentuk eksploitasi anak sebagai pengemis dapat dikenali dari adanya keterlibatan anak secara terpaksa atau diarahkan untuk melakukan aktivitas meminta-minta. Anak sering ditempatkan di titik-titik keramaian seperti lampu merah atau pasar dengan tujuan untuk menarik belas kasihan masyarakat, menunjukkan bahwa anak diposisikan sebagai objek ekonomi yang dimanfaatkan oleh orang dewasa.



Eksplotasi anak sebagai pengemis muncul dalam bentuk pengawasan atau kontrol orang dewasa terhadap hasil mengemis anak. Anak diminta menyerahkan seluruh pendapatan yang diperoleh dari aktivitas tersebut, sehingga sekalipun anak tampak melakukannya sendiri, mereka berada dalam sistem eksploitasi terselubung yang merampas hak mereka untuk bermain, bersekolah, dan hidup aman (Mulyani, 2022).

Eksplotasi anak sebagai pengemis juga dapat berbentuk pemanfaatan kondisi fisik atau emosional anak, misalnya dengan memakaikan anak pakaian lusuh, membiarkan anak dalam keadaan kotor, atau menempatkan anak di bawah panas matahari agar tampak lebih memprihatinkan. Tindakan ini merupakan bentuk manipulasi visual yang bertujuan meningkatkan simpati masyarakat, sekaligus memperlihatkan bagaimana anak digunakan sebagai alat pencari keuntungan (Setiawan, 2023). Bentuk eksploitasi anak juga terjadi ketika anak digunakan dalam kelompok atau sindikat pengemis yang bekerja secara terorganisir. Anak-anak dibagi ke titik-titik tertentu dan diwajibkan memenuhi target harian. Hal ini memperlihatkan praktik eksploitasi sistematis yang membahayakan fisik, psikis, dan tumbuh kembang anak, serta melanggar nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila (Anjani, 2024).

Ada beberapa bentuk-bentuk eksploitasi anak sebagai pengemis adalah:

#### 1. Eksploitasi Langsung (*Direct Exploitation*)

Eksplotasi langsung terjadi ketika anak dipaksa, diarahkan, atau diperintahkan secara sengaja untuk mengemis oleh orang dewasa. Pada bentuk ini, anak tidak memiliki kendali atas hasil aktivitasnya; semua uang yang diperoleh diambil oleh orang yang menguasai anak, seperti orang tua, kerabat, atau bahkan pihak ketiga. Menurut Lestari (2021), eksploitasi langsung ditandai oleh adanya hubungan kuasa dari orang dewasa yang menggunakan anak sebagai alat pencari uang, di mana anak hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Contoh: Seorang anak ditempatkan di perempatan lampu merah dengan instruksi mengemis setiap hari, lalu seluruh hasil yang diperoleh harus diserahkan kepada orang dewasa yang menunggunya dari jauh.

#### 2. Eksploitasi Tidak Langsung (*Neglect-Based Exploitation*)

Eksplotasi tidak langsung terjadi ketika anak dibiarkan berkeliaran atau bekerja di jalan tanpa pengawasan, tetapi diam-diam eksploitasi tersebut memberikan keuntungan bagi orang dewasa. Secara tampak, anak seolah mengemis karena kemauannya sendiri, namun sebenarnya ada tujuan ekonomi dari pihak lain, biasanya keluarga. Menurut Haryono (2022), bentuk eksploitasi ini sering terjadi pada keluarga miskin yang “membiarkan” anak bekerja, karena kondisi ekonomi keluarga membuat anak dijadikan sumber tambahan pendapatan, meskipun tidak ada paksaan eksplisit.

Contoh: Anak dibiarkan di area pasar sepanjang hari untuk “membantu keluarga”, padahal anak kehilangan hak pendidikan, istirahat, dan perlindungan.

#### 3. Eksploitasi Terselubung (*Manipulative Exploitation*)

Eksplotasi terselubung memanfaatkan penampilan fisik atau kondisi emosional anak untuk membangun citra menyedihkan yang mampu memancing empati masyarakat. Anak sengaja dibuat terlihat lebih memprihatinkan oleh pihak dewasa. Eksploitasi terselubung dapat berupa memakaikan pakaian kotor, membiarkan anak tidak mandi, atau menambahkan tanda-tanda palsu seperti luka buatan demi meningkatkan simpati masyarakat sehingga penghasilan mengemis meningkat (Siregar, 2023).

Contoh: Anak diberi riasan luka di kakinya dan dibiarkan duduk di trotoar sepanjang hari agar orang-orang tergerak memberi uang.

#### 4. Eksploitasi Terstruktur/Sindikat (*Organized Exploitation*)

Eksplotasi terstruktur melibatkan kelompok terorganisir atau sindikat yang mengoperasikan anak sebagai pengemis. Anak ditempatkan pada titik tertentu, diberi target harian, dipantau, dan hasilnya dikumpulkan oleh pengendali. Eksploitasi sindikat sangat berbahaya karena memiliki struktur komando yang jelas, terdapat target ekonomi, dan anak biasanya tidak dapat keluar dari sistem karena ancaman dan pengawasan intensif (Wijaya, 2024).

Contoh: Anak dijemput mobil setiap pagi, disebar di beberapa lokasi, lalu dikumpulkan kembali untuk menyerahkan hasil mengemis.

#### 5. Eksploitasi Berbasis Pemaksaan atau Ancaman

Pada bentuk ini, anak dipaksa dengan ancaman, intimidasi, atau hukuman jika tidak memenuhi target tertentu. Eksploitasi ini sering muncul bersamaan dengan kekerasan fisik dan psikis. Eksploitasi berbasis pemaksaan biasanya menggunakan ancaman kelaparan, hukuman, atau tindakan kekerasan untuk memastikan anak mematuhi perintah orang dewasa yang mengeksploitasi (Nababan, 2025).

Contoh: Anak dipukul atau tidak diberi makan jika tidak membawa pulang sejumlah uang tertentu.

Dalam perspektif hukum dan Pancasila, menegaskan bahwa eksploitasi anak sebagai pengemis mencakup semua bentuk pemanfaatan anak yang menempatkan mereka pada situasi berbahaya, memaksa mereka bekerja di jalan, atau merampas hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Bentuk-bentuk eksploitasi tersebut bukan hanya melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi juga bertentangan dengan sila kedua dan kelima Pancasila yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pradipta, 2025).

### C. Dampak Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis

Eksplorasi anak sebagai pengemis menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan fisik, psikologis, sosial, dan moral anak. Pada dasarnya, anak merupakan individu yang sedang berada dalam proses tumbuh kembang sehingga segala bentuk penempatan pada lingkungan berbahaya seperti jalanan akan memengaruhi kualitas hidup mereka dalam jangka panjang. Dampak tersebut bukan hanya merugikan anak secara pribadi, tetapi juga memberi konsekuensi sosial dan moral yang bertentangan dengan hukum nasional serta nilai-nilai Pancasila. Berikut uraian dampak eksploitasi anak sebagai pengemis, antara lain:

#### 1. Dampak Psikologis dan Emosional

Eksplorasi yang dialami anak sebagai pengemis kerap memunculkan gangguan emosional seperti kecemasan, rasa takut, stres, dan perasaan tidak aman. Anak yang berada di jalanan biasanya mengalami tekanan dari orang dewasa, ancaman, kelelahan, dan kondisi lingkungan yang tidak stabil sehingga menimbulkan trauma jangka panjang. Menurut Lestari (2023), anak yang tereksplorasi mengalami hambatan perkembangan emosional karena mereka tumbuh dalam situasi yang penuh risiko dan minim dukungan psikologis dari keluarga. Selain itu, Papalia (2020) menegaskan bahwa masa kanak-kanak merupakan fase pembentukan regulasi emosi dan kepercayaan diri, sehingga paparan kekerasan atau pengabaian dapat memicu gangguan kecemasan, depresi, hingga hilangnya harga diri.

Dalam konteks pengemis anak, tekanan untuk memenuhi target, rasa malu di hadapan publik, dan ketidakpastian membuat anak kehilangan rasa aman dalam menjalani hidup sehari-hari. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana eksploitasi secara langsung merusak kebebasan psikologis anak serta bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila (Wicaksono, 2022).

#### 2. Dampak Fisik dan Kesehatan

Anak yang mengemis di jalanan terpapar cuaca panas, polusi kendaraan, risiko kecelakaan, dan kekerasan fisik. Aktivitas mengemis dalam waktu yang lama mengakibatkan kelelahan, gizi buruk, dan rentan terhadap penyakit infeksi. Menurut Suyanto (2021), anak jalanan memiliki kondisi kesehatan yang jauh di bawah standar karena kurangnya akses makanan bergizi, tidak adanya tempat istirahat yang layak, serta minimnya pelayanan medis.

Selain itu, Hariyanto (2021) menyebutkan bahwa anak pengemis sering mengalami gangguan pertumbuhan fisik karena mereka lebih banyak menghabiskan waktu di jalan daripada di rumah atau sekolah. Eksploitasi fisik ini secara langsung menghambat hak anak untuk memperoleh perlindungan dari lingkungan berbahaya sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014. Dampak kesehatan ini bertentangan dengan sila kedua Pancasila yang menekankan perlakuan manusiawi dan penghargaan terhadap martabat anak.

#### 3. Dampak Pendidikan dan Perkembangan Kognitif

Anak yang dieksplorasi sebagai pengemis kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan secara layak. Aktivitas mengemis yang dilakukan sepanjang hari menyebabkan anak kurang waktu untuk belajar, beristirahat, ataupun berinteraksi dalam lingkungan sekolah. Putra dan Sari (2022) mengemukakan bahwa anak pengemis mengalami putus sekolah karena tekanan ekonomi keluarga dan minimnya pengawasan dari pemerintah. Anak yang tidak bersekolah juga mengalami hambatan perkembangan kognitif, seperti rendahnya kemampuan membaca, menulis, dan berhitung.

Menurut Rahmadani (2022), hilangnya hak pendidikan menyebabkan anak tidak memiliki keterampilan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan sehingga mereka berisiko terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Kondisi ini bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial, karena anak seharusnya mendapat kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkembang.

#### 4. Dampak Sosial dan Pembentukan Karakter

Eksplorasi anak sebagai pengemis juga memengaruhi kemampuan anak dalam bersosialisasi serta membentuk identitas dirinya. Anak yang tumbuh di lingkungan jalanan terbiasa menghadapi perilaku kasar, tekanan sosial, dan stigmatisasi masyarakat. Hal ini menimbulkan rasa rendah diri, keterasingan sosial, dan kesulitan dalam membangun kepercayaan terhadap orang lain. Menurut Haryono (2022), anak yang diasuh dalam situasi eksploitasi cenderung mengembangkan perilaku menyimpang sebagai akibat dari ketidakhadiran figur pengasuhan yang positif. Mereka memiliki risiko tinggi terjerumus ke kriminalitas, kekerasan, atau pekerja anak lainnya.

Dalam perspektif Pancasila, kondisi ini bertentangan dengan nilai moral bangsa yang mengharuskan setiap warga, termasuk anak-anak, dihargai martabatnya sebagai manusia yang utuh. Eksploitasi anak sebagai pengemis menunjukkan bagaimana nilai kemanusiaan dan keadilan sosial diabaikan demi kepentingan ekonomi pihak tertentu (Anwar, 2022).

#### 5. Dampak Hukum dan Moralitas Sosial

Eksplorasi anak sebagai pengemis bukan hanya menyalahi hukum, tetapi juga merusak moralitas masyarakat. Undang-Undang Perlindungan Anak secara jelas melarang pemanfaatan anak untuk kegiatan yang mengancam keselamatan dan tumbuh kembangnya. Ketika anak dipaksa mengemis, hal tersebut mencerminkan kegagalan orang dewasa dalam memberikan perlindungan.

Pradipta (2025) menegaskan bahwa tindakan eksploitasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar Pancasila, terutama penghargaan terhadap martabat manusia dan keadilan sosial. Ketika masyarakat membiarkan anak



berada di jalanan, hal tersebut menunjukkan adanya degradasi nilai kemanusiaan dan tanggung jawab moral dalam kehidupan sosial. Dampak moralitas ini berbahaya bagi masa depan bangsa karena generasi muda tidak memperoleh pengalaman hidup yang bermartabat dan manusiawi.

#### D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis

Perlindungan anak pada dasarnya merupakan serangkaian upaya yang dirancang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh, mulai dari hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, hingga hak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Perlindungan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman sehingga anak dapat berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, sosial, maupun moral. Menurut Hardiyanti (2019), perlindungan anak tidak hanya mencakup pencegahan terhadap risiko yang dapat membahayakan anak, tetapi juga mencakup intervensi dan pemulihan ketika anak telah menjadi korban pelanggaran hak, termasuk eksploitasi sebagai pengemis.

Perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi pengemis harus dilakukan secara komprehensif melalui kebijakan pemerintah, lembaga sosial, dan penegak hukum. Perlindungan tersebut mencakup pencegahan, pengawasan, serta penindakan terhadap individu atau kelompok yang memanfaatkan anak sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga wajib menyediakan layanan rehabilitasi sosial agar anak dapat kembali menjalani kehidupan yang layak dan terlindungi (Munandar, 2022).

Dalam berbagai permasalahan, perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat teratasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama antar kita.<sup>3</sup> Pelaksanaan perlindungan terhadap anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi manusia, karena perlindungan terhadap anak dijamin dalam berbagai landasan hukum seperti berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945. Pasal yang menjamin perlindungan terhadap hak anak dalam undang-undang 1945 adalah pasal 28B ayat (2) yang berbunyi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".
2. Mukadimah deklarasi hak-hak anak, Alenia 2 (dua) yang berbunyi bahwa dalam deklarasi sedunia tentang hak asasi manusia, PBB telah menyatakan, bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan kemerdekaan sebagaimana yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pendapat lainnya, asal-usul bangsa atau tingkatan nasional, kaya, dan miskin, keturunan atau status.
3. Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Undang Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, jaminan terhadap hak-hak anak ditegaskan dalam pasal 2 ayat (3) dan (4). Esensi dari pasal tersebut adalah "anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar".
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) telah tercantum mengenai hak-hak anak. Hak-hak anak yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :
  - a. Hak hidup yang dimilikinya sejak masih dalam kandungan.
  - b. Hak pemeliharaan.
  - c. Hak perlindungan dan tindak kekerasan, eksploitasi dan pelecehan seksual.
  - d. Hak perlindungan dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas yang meliputi: (1) perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) perlindungan terhadap hak asasi anak; (3) perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Terkait dengan eksploitasi anak dalam bidang pekerjaan, sejatinya telah disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang juga menyebutkan definisi anak yaitu : "anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun". Selanjutnya, pada pasal 68 menyatakan, pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

Ketentuan pasal 68 tersebut dikecualikan bagi anak berusia 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosialnya. Undang-Undang ini juga menegaskan pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan yaitu, izin tertulis dari orang tua wali, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas serta anak menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, meski telah ada undang-undang yang melarang anak untuk bekerja di semua sektor ekonomi, kebutuhan ekonomi serta kurangnya alternatif seperti sekolah terus menyebabkan atau mendorong dipekerjakannya anak-anak.

Perlindungan hukum untuk anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Sehubungan dengan itulah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014.

## **E. Upaya-Upaya Pencegahan Dan Penanganan yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Mengatasi Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis**

Eksploitasi anak sebagai pengemis merupakan persoalan sosial yang menuntut perhatian serius karena menghambat tumbuh kembang anak serta mengancam pemenuhan hak-hak dasarnya. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik dan psikologis anak, tetapi juga berkaitan dengan aspek hukum dan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, keterlibatan pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya penanggulangan eksploitasi anak secara komprehensif.

Dalam upaya mencegah dan menangani kasus eksploitasi anak sebagai pengemis, dibutuhkan langkah yang bersifat preventif maupun represif. Langkah preventif berfokus pada pencegahan agar anak tidak terjerumus dalam kegiatan mengemis, sedangkan langkah represif dilakukan terhadap pihak-pihak yang terbukti mengeksploitasi anak. Kedua pendekatan ini perlu dijalankan secara terpadu agar pembinaan terhadap anak dapat berlangsung optimal dan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila (Lubis, 2021).

Eksploitasi anak bukan hanya masalah keluarga, tetapi juga merupakan masalah sosial dan hukum. Dibutuhkan peningkatan kesadaran masyarakat, terutama orang tua, mengenai pentingnya perlindungan anak dan bahaya eksploitasi. Sosialisasi mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua perlu diperkuat melalui berbagai bentuk penyuluhan oleh pemerintah, lembaga sosial, dan tokoh masyarakat. Edukasi ini penting untuk membangun pola pikir baru bahwa anak harus dibesarkan dengan kasih sayang dan perlindungan, bukan dijadikan alat mencari nafkah (Setiawan, 2019). Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap orang tua maupun individu lain yang mengeksploitasi anak sangat diperlukan. Tanpa adanya sanksi yang jelas, praktik eksploitasi akan sulit diberantas. Penerapan hukum harus berlandaskan pada Undang-Undang Perlindungan Anak serta nilai-nilai keadilan sosial dalam Pancasila, yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama (Hendrawan, 2023).

Berikut beberapa bentuk upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam penanganan eksploitasi anak sebagai pengemis:

### **1. Pelaksanaan Razia dan Penertiban**

Razia oleh aparat yang berwenang seperti Satpol PP merupakan langkah penting untuk mendeteksi dan menindak pihak yang mengeksploitasi anak. Melalui razia, anak-anak dapat diidentifikasi dan dipisahkan dari lingkungan eksploitasi, kemudian diberikan perlindungan awal. Tindakan ini juga menimbulkan efek jera bagi pelaku yang menggunakan anak sebagai alat mencari uang (Gunarto, 2022).

Razia tidak hanya menghentikan praktik eksploitasi di lapangan, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk memberikan bantuan lanjutan seperti pendampingan sosial dan rehabilitasi. Dengan demikian, razia bukan hanya tindakan represif, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap anak (Wijayanti, 2021).

### **2. Edukasi kepada Orang Tua dan Masyarakat**

Pemberian edukasi kepada orang tua merupakan langkah penting untuk mengubah pola asuh yang keliru. Banyak kasus eksploitasi terjadi karena rendahnya pemahaman orang tua mengenai hak-hak anak. Edukasi ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, seminar, dan kampanye sosial mengenai dampak negatif eksploitasi serta pentingnya pemenuhan kebutuhan anak (Hariyanto, 2020). Selain itu, masyarakat perlu dibangkitkan kesadarannya agar tidak memberikan uang kepada anak-anak pengemis, karena hal tersebut dapat memperkuat praktik eksploitasi. Pendekatan edukasi diharapkan mampu membentuk budaya baru yang lebih peduli terhadap perlindungan anak (Sari, 2024).

### **3. Pemberian Jaminan Sosial**

Kondisi ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor pendorong anak terlibat mengemis. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan program jaminan sosial seperti bantuan ekonomi, layanan kesehatan, bantuan pendidikan, serta program pemberdayaan keluarga miskin. Bantuan tersebut dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi sehingga orang tua tidak menjadikan anak sebagai sumber pendapatan (Manurung, 2023). Selain bantuan ekonomi, pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin juga penting agar mereka memiliki kemampuan untuk bekerja secara mandiri. Program intervensi sosial dan psikososial harus diintegrasikan untuk membantu keluarga memahami pentingnya pengasuhan yang aman dan bebas dari eksploitasi (Ningsih, 2025).

### **4. Rehabilitasi Anak**

Anak-anak yang terjaring razia biasanya ditempatkan di rumah singgah atau lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan pendampingan psikologis dan sosial. Program rehabilitasi dirancang untuk membantu anak pulih dari trauma, memulihkan kondisi emosionalnya, serta mengembalikan motivasi mereka untuk bersekolah. Rehabilitasi juga mencakup pemberian pembinaan keterampilan dasar sebagai bekal kehidupan yang lebih baik (Ananda, 2021). Rehabilitasi tidak hanya berfokus pada perbaikan kondisi anak, tetapi juga pada peningkatan kapasitas keluarga agar tidak lagi terlibat dalam praktik eksploitasi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menekankan pemulihan menyeluruh (Fadillah, 2022).

### **5. Penegakan Hukum yang Tegas**

Penegakan hukum merupakan bagian penting dalam memberantas eksploitasi anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara jelas melarang eksploitasi anak baik secara ekonomi maupun seksual. Pelaku dapat dikenai pidana penjara dan denda yang signifikan. Ketegasan hukum diperlukan agar tidak ada toleransi terhadap tindakan yang merugikan anak (Prasetyo, 2020). Selain penegakan hukum nasional, pemerintah daerah juga perlu menerbitkan peraturan daerah (Perda) yang mengatur larangan pengemis anak serta memberikan sanksi kepada pelanggar. Peraturan daerah yang tegas dapat memperkuat perlindungan anak dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi mereka (Mahendra, 2023).

## KESIMPULAN

Eksplotasi anak sebagai pengemis merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang menempatkan mereka dalam kondisi tidak layak, berbahaya, dan merendahkan martabat kemanusiaan. Praktik ini menghambat pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan yang seharusnya mereka terima untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Dari perspektif hukum, tindakan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan perlindungan anak yang melarang segala bentuk pemanfaatan anak untuk kepentingan ekonomi. Sementara itu, dalam perspektif Pancasila, eksploitasi anak tidak sejalan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi dasar kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, upaya penanganannya harus dilakukan melalui penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan pengawasan, perbaikan kondisi keluarga, serta penguatan peran masyarakat agar anak-anak terbebas dari eksploitasi dan memperoleh kesempatan untuk hidup secara layak dan bermartabat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu proses penulisan jurnal ini hingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu berkat do'a dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang pertama Ibu Eva Suryani, S.Pi, M.M selaku Ketua Yayasan Widyaswara Indonesia, Kedua, Bapak Dr. H. Fidel Efendi, S.Pd, M.M selaku Ketua STKIP Widyaswara Indonesia, Ketiga, Bapak Esa Yulimarta, S.Pd.I, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Keempat, Ibu Siska Widyawati, M.Pd selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Pancasila, Kelima, kepada teman-teman kelompok mahasiswa yang telah berjuang bersama menyelesaikan penulisan jurnal ini, Semoga dengan segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal baik dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, R. (2024). Eksploitasi anak jalanan dalam praktik pengemisan terorganisir. *Jurnal Sosial dan Perlindungan Anak*, 7(1), 44–55.
- Anwar, F. (2022). Pancasila dan Keadilan Sosial dalam Perlindungan Kelompok Rentan. *Jurnal Filsafat Pancasila*, 8(1), 45–58.
- Dewi, M. (2020). Analisis Penegakan Hukum terhadap Kasus Eksploitasi Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Perlindungan Anak*, 4(1), 33–47.
- Fadillah, M. (2022). *Psikososial Anak dan Upaya Pemulihannya*. Bandung: Alfabeta.
- Gunarto, Y. (2022). *Penanggulangan Eksploitasi Anak di Ruang Publik*. Surabaya: Airlangga Press.
- Hariyanto, B. (2021). *Fenomena eksploitasi anak sebagai pengemis di ruang publik*. Jurnal Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, 5(2), 120–131.
- Haryono, D. (2022). Eksploitasi anak dan pola pengabaian keluarga dalam konteks sosial ekonomi. *Jurnal Kesejahteraan Sosial Indonesia*, 6(2), 144–157.
- Hendrawan, T. (2023). *Hukum Perlindungan Anak di Era Modern*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lestari, S. (2023). Dampak Eksploitasi Anak terhadap Perkembangan Sosial dan Emosional. *Jurnal Psikologi Perkembangan*, 9(1), 21–30.
- Lestari, D., & Wibowo, A. (2023). Eksploitasi anak dan permasalahan pekerja anak di ruang publik. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, 5(2), 112–122.
- Lubis, R. (2021). *Kebijakan Pencegahan Eksploitasi Anak*. Medan: USU Press.
- Mahendra, A. (2023). *Implementasi Perda Perlindungan Anak*. Denpasar: Pustaka Laras.
- Nababan, R. (2025). Kekerasan dan pemaksaan dalam eksploitasi anak jalanan. *Jurnal Kriminologi dan Perlindungan Anak*, 8(1), 21–34.
- Ningsih, P. (2025). *Program Jaminan Sosial untuk Keluarga Rentan*. Jakarta: Gramedia.
- Papalia, D. (2020). *Child Development: Understanding Emotional Growth*. New York: McGraw-Hill.
- Pradipta, Y. (2025). Perspektif hukum dan nilai Pancasila terhadap eksploitasi anak. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 9(1), 33–47.
- Putra, R., & Sari, D. (2022). Faktor Penyebab Eksploitasi Anak di Ruang Publik. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 10(2), 67–79.
- Rahmadani, L. (2022). Eksploitasi Anak sebagai Dampak Ketimpangan Sosial. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(1), 50–61.
- Rahmawati, S. (2022). Fenomena eksploitasi anak dalam konteks sosial-ekonomi keluarga di Indonesia. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 14(3), 201–210.
- Setiawan, L. (2019). *Peran Orang Tua dalam Pencegahan Eksploitasi Anak*. Bandung: Angkasa.
- Setyowati, M. (2021). Dampak eksploitasi anak terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak. *Jurnal Pendidikan dan Perlindungan Anak*, 6(1), 55–66.
- Siregar, H. (2023). Manipulasi penampilan sebagai strategi eksploitasi anak dalam aktivitas mengemis. *Ciraja Journal of Social Policy*, 4(1), 77–90.
- Suyanto, B. (2021). Anak Jalanan dan Bentuk Eksploitasi Ekonomi di Ruang Publik. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, 7(2), 101–115.
- Wicaksono, A. (2022). Nilai Kemanusiaan dalam Pancasila dan Relevansinya terhadap Isu Eksploitasi Anak. *Jurnal Etika dan Kemanusiaan*, 6(1), 39–50.
- Wijaya, L. (2024). Sindikat pengemis anak dan pola operasionalnya di kota besar. *Journal of Urban Social Management*, 5(1), 101–115.